



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 354 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 5 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM-  
BERANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.**

*DISTRIK*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 5 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 5 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para - anggotanya/wali murid pada tanggal 19 September 1991 yang di hadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudi an dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari - masing-masing wali murid sebesar Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha- tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program - pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati- Kepala Daerah.

**MENINGGAT**

- 1. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin - tahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

**MEMPERHATIKAN**

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang pengumpulan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 2562/I04.22/1991.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBRIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 5 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

**Pasal 1**

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 5 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau menaikkan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota-BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk ;
- e. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang di-

lakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara - pembayaran diangsur 6 (enam) kali selama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yang rinciannya sebagai berikut :

- 1. Pengadaan kursi siswa 150 buah a Rp. 15.000,- ..... Rp. 2.250.000,-
- 2. Pengadaan Meja siswa 75 buah a Rp. 30.000,- ..... Rp. 2.250.000,-
- 3. Pengadaan Almari Perpustakaan 2 buah a Rp.400.000,- Rp. 800.000,-
- 4. Pembangunan tempat sepeda . . . . . Rp. 2.000.000,-
- 5. Kamar mandi satu ruang dan 2 ruang WC ..... Rp. 2.780.000,-

Jumlah Rp. 10.080.000,-

( Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah ).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri 5 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 5 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa - Timur
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;

4. Sdr. Anggota MUSPLA Kab. Dati II Nganjuk ;
  5. Sdr. Ketua LPM Kab. Dati II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kakandep DISOSD Kab. Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala ITWILDAB Dati II Nganjuk ;
  9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
  12. Sdr. Camat di Nganjuk ;
  13. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk ;
  14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 5 Nganjuk ;
  15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda TINGKAT II Nganjuk ;
  16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
-